

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 14 TAHUN 2022
NOMOR : 170/ 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen, selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.d. Nama : H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, selaku
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK

KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di APBD tanpa merubah KUA ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Kebumen, 12 Agustus 2022

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

selaku

PIHAK KEDUA



H. SARIMUN, S. Sy.

KETUA



FUAD WAHYUDI, ST.

WAKIL KETUA

BUPATI KEBUMEN
selaku
PIHAK PERTAMA,



H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

H. AGUNG PRABOWO, S.H.

WAKIL KETUA



H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BUPATI KEBUMEN
selaku
PIHAK PERTAMA,



H. ARIF SUGIYANTO, S.H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
selaku
PIHAK KEDUA


H. SARIMUN, S. Sy
KETUA


FUAD WAHYUDI, ST
WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, SH
WAKIL KETUA


H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.
WAKIL KETUA